

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh :

AJENG DWI MAWARSARI

NPM 12.0201.0022

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang**



DISUSUN OLEH:

AJENG DWI MAWARSARI

12.0201.0022

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAGELANG

2016

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIKMELALUI SARANA MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan kepada Dosen Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH:

AJENG DWI MAWARSARI

12.020.0022

BAGIAN HUKUM PIDANA

Magelang 30 Juli 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Disetujui Oleh :
Pembimbing I



Basri, S.H., M.Hum
NIK : 966906114



Agna Susila, S.H., M.Hum
NIK : 865408052

Pembimbing II



Heni Hendrawati, S.H., M.H
NIK : 947008069

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAGELANG
2016**

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Telah dipertanggungjawabkan di hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Magelang pada tanggal 30 Juli 2016

Magelang, 30 Juli 2016

Tim Penguji:

1. Agna Susila, SH., M.Hum
NIK : 865408052


2. Heni Hendrawati, SH. M.,H
NIK : 947008069

3. Johny Krisna, S.H., M.H
NIK : 976308121



Mengetahui

Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan

Basri, S.H., M.Hum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA MEDIA SOSIAL**” diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Agna Susila, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Heni Hendrawati, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Nurul Maghfiroh, S.H., L.LM selaku Dosen Wali yang tidak bosan memberikan perhatiannya selama ini

6. Johny Krisnan, S.H., M.H selaku kepala bagian hukum pidana yang selalu membantu penulis dan memberikan saran serta masukan.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan.
9. Kedua orang tua Sugiyarto dan Etik Ekowati yang telah memberikan segalanya bagi penulis, doa, pengorbanan, dukungan dan semangat yang tidak akan mampu penulis balas.
10. Kedua saudara laki-laki penulis Aditya Guntur Prihandana dan Gilang Satria Adi yang tidak pernah lelah menyemangati penulis.
11. Juniar Adi Purnama, S.H yang tidak pernah lelah menyemangati.
12. Keluarga besar angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 30 Juli 2016

Penyusun

Ajeng Dwi Mawarsari

NPM. 12.0201.0022

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini memunculkan berbagai macam sarana online yang berbasis media sosial yang di buat guna membantu dan memudahkan manusia saat ini. Keberadaan media sosial saat ini apabila di gunakan dan di dimanfaatkan untuk kepentingan baik maka dapat berefek baik pula, namun apabila di gunakan dengan maksud lain dapat berbentuk penipuan, pencemaran nama baik, menghina dan lain sebagainya maka dapat merugikan orang lain. Terutama dalam hal pencemaran nama baik, karena dalam media sosial orang pada umumnya dapat dengan bebas menuliskan atau meyebarkan berita, foto, video, secara mudah dan bebas. Maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “ **KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA MEDIA SOSIAL**”.

Adapun masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial?
2. Apa sajakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sumber lain yang berupa buku-buku dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-undang, dan metode pendekatan konseptual yang di ambil dari pasal 310 KUHP sampai 321 KUHP tentang pencemaran nama baik..

Pertanggung jawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial mempunyai 2 (dua) unsur pokok yaitu kesalahan dan kemampuan Bertanggung Jawab. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial yang di ambil dari Pasal 310 ayat 2 , 311, 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pada pasal 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, unsur objektif maupun subjektifnya sama, hanya ada beberapa hal yang berbeda pada unsur objektifnya.

Kata kunci :Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Pertanggung Jawaban Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	7
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	9
C. Unsur-unsur Pertanggung Jawaban Pidana	11
D. Pidana	15
E. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	16
F. Pengertian Media Sosial	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Speifikasi Penelitian	24
C. Bahan Penelitian	24
D. Tahap Penelitian	26
E. Metode Pendekatan	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Media Sosial	28
1. Kesalahan	28
2. Kemampuan Bertanggung Jawab	32

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Media Sosial	34
1. Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencemaran/penistaan tertulis	34
2. Pasal 311 KUHP tentang kejahatan fitnah	37
3. Pasal 315 KUHP tentang bentuk penghinaan ringan	39
4. Pasal 27 ayat 3 UU no 11 Tahun 2008 tentang penghinaan	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat, hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi seperti komputer, *gadget* (perangkat elektronik kecil, praktis dan bermanfaat bagi manusia bertujuan guna membuat hidup manusia lebih praktis) yang mendukung dari kemajuan sarana informasi tersebut. Komputer maupun *gadget* merupakan salah satu penyebab pesatnya pengembangan sektor di berbagai bidang, antara lain teknologi, komunikasi dan informatika ikut membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor. Berkembang pesatnya teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Selain dengan adanya komputer dan *gadget*, internet juga menyumbang pengaruh besar terhadap kemajuan informasi, karena dengan adanya internet kita dapat dengan mudah memberikan dan menerima informasi dengan cepat melalui berbagai sarana termasuk media sosial. Internet adalah suatu wadah atau sumber informasi yang sangat membantu masyarakat saat ini dalam mencari berbagai macam informasi yang dibutuhkannya dengan tujuan untuk mengembangkan diri dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Penyebaran informasi melalui internet pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai

jenis sarana, salah satunya adalah sarana media sosial. Pengertian dari media sosial itu sendiri adalah media online partisipatif yang mempublikasikan berita, foto, dan video yang diumumkan melalui situs media sosial.

Berbagai macam informasi bisa didapatkan dari media sosial, kita dapat mempublis kegiatan, foto, informasi dan masih banyak lagi, apalagi saat ini banyak sekali media sosial yang menawarkan berbagai macam fitur dan kebebasan berekspresi, berbicara, berpendapat yang tentunya sangat bermanfaat apabila penempatannya benar. Media sosial sangat bermanfaat untuk media komunikasi antara pengguna dengan pengguna, keuntungan lainnya media sosial dapat menjadikan pergaulan dan pengetahuan meluas karena di media sosial kita akan berjumpa dengan pengguna di seluruh Indonesia bahkan dunia, akan tetapi media sosial dapat berakibat buruk maupun tidak baik jika media sosial dipergunakan untuk merusak, menghina, melecehkan, memfitnah, sehingga akan menimbulkan kerugian masyarakat pengguna internet atau media sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial yang berkembang sedemikian cepat yang memberikan kebebasan bagi penggunanya belakangan ini banyak di salah gunakan beberapa oknum pengguna media sosial, para pengguna media sosial sudah tidak memperdulikan batasan-batasan etika, norma kesopan, norma berpendapat atau menuliskan sesuatu tanpa batas, kebebasan tanpa batas ini sekaligus sarana yang cukup mudah bagi siapapun untuk melakukan tindakan apapun termasuk perbuatan melawan hukum, khususnya tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan. Apabila tidak ada pantauan dari Negara,

orang dapat dengan mudah untuk berbicara, menuliskan, memberitakan atau mengungkapkan berita-berita tidak sesuai fakta dan kebenaran maupun kata-kata yang seharusnya kurang pantas, merugikan, menyinggung, melecehkan harga diri seseorang. Kebebasan tanpa batas di media sosial juga menimbulkan berbagai dampak salah satunya adalah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa yang belum tentu benar di media sosial, mencemooh orang lain, menghina, melecehkan, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan yang belum tentu dilakukan, mengungkapkan hal-hal yang tidak benar dan belum di konfirmasi kebenarannya serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu moral atas tindakan orang lain, dan menimbulkan kerugian orang tersebut bukan hanya kerugian formil, namun kerugian materil.

Negara saat ini sudah memiliki peraturan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, yaitu dalam pasal tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP dan beberapa perundang-undangan lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah wujud tanggung jawab yang diberikan negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, salah satunya adalah para pengguna media sosial di dalam negeri agar terlindungi dengan baik, dari potensi

kejahatan dan penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan berbicara maupun teknologi.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan¹

Contohnya adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Farhat abas kepada Ahmad dhani, tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan sarana media sosial yaitu twitter, postingan berbentuk penghinaan, sindiran dan cemooh'an yang ditulis Farhat abas dalam akun twitternya yang di sebut Ahmad dhani sudah mencemarkan nama baiknya. Maka postingan Farhat abas tersebut diperkarakan oleh Ahmad dhani dengan tuduhan pencemaran nama baik dan kasusnya sampai saat ini masih bergulir.

Karena kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup, dan nama baik adalah suatu anugerah dari Allah SWT negara wajib untuk melindungi, karena penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter. Pasal 310 KUHP belum mengatur tentang penegakan hukum atas pencemaran nama baik melalui media sosial, oleh karena itu Penulis tertarik

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009 hal.89

untuk membuat karya ilmiah dengan judul “**Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Media Sosial**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial ?
2. Apa sajakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial ?

C. Tujuan penelitian

Sesuai Rumusan permasalahan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka diharapkan dalam penelitian ini memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial.
 - c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum Pidana pada umumnya dan tindak pidana penghinaan pada khususnya.
 - d. Diharapkan dapat menjadi salah satu topic dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya.
2. Bagi kalangan umum
- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan skripsi yang sesuai dengan aturan penulisan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari V (lima) Bab, dimana tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan skripsi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, pengertian tindak pidana pencemaran nama baik, pengertian media sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi, antara lain Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian, Tahap Penelitian, dan Metode Pendekatan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang meliputi, pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan dalam pembuat undang-undang biasanya mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,

Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,

Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yaitu :

“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau pidana.”²

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Rumusan adalah sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”³

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan kelamin.

Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain sebagainya. Jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.⁴

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik. Menurut beliau kata tindak lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.

Penulis menyimpulkan bahwa delik atau tindak pidana merupakan segala perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

³ Amir Ilyas, *ibid*, hlm. 22.

⁴ Amir Ilyas, *ibid*, hlm. 23.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian istilah tindak pidana tidak ada keseragaman di antara para sarjana. Ada berbagai pendapat tentang unsur-unsur tindak pidana membuat munculnya 2 aliran/pandangan yaitu Aliran Monistis dan aliran dualitis⁵ Dalam aliran monistis D Simon membagi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) ada 5:

1. Perbuatan manusia

Adanya Perbuatan dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, atau bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.

Perbuatan dapat berbentuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan pembiaran.

2. Di ancam pidana (*strafbaar gesteld*)

Perbuatan yang telah dilakukan sudah di rumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana

3. Melawan hukum(*onrechtmatig*)

Perbuatan yang dilakukan bertentangan atau merugikan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan adat maupun kebiasaan atau tradisi

4. Adanya kesalahan (*met shculd in verband staand*)

a) Adanya kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat,

b) Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto. 1990

- c) Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf

5. Mampu bertanggung jawab

Simon juga menyebutkan adanya unsur Objektif dan unsur Subjektif

Unsur Objektif :

- a. perbuatan orang
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur Subjektif:

- a. mampu bertanggung jawab
- b. kesalahan

Moeljatno yang berpandangan dualistis menggolongkan unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Adanya Perbuatan

Perbuatan dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, atau bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Syarat ini merupakan syarat materiil, Melawan hukum berarti bertindak yang terlarang atau sudah dilarang oleh Undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/ *materieel wederrechtelijk*).

3. Memenuhi rumusan Undang-undang

Syarat ini merupakan syarat formil, Perbuatan yang dilakukan telah dirumuskan dalam Undang-undang sebagai suatu tindak pidana. Atau perbuatan yang dilakukan harus disebutkan dalam rumusan atau delik dalam Undang-undang.

C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1. Mampu Bertanggungjawab

Seseorang harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila:

1) Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) ; dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/*reflexe beweging*, melindur/ *slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.
Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;

- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari⁶:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan yaitu terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

- d. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu⁷:

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- 2) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau

⁷Bahder Johan Nasution, Op. cit, hal 55

matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.

3) Kealpaan memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku perbuatan lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berfikir panjang, dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:

1) Daya paksa relatif (*Overmacht*);

Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP

Overmacht merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit).

2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*);

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah:⁸

Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat; Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar membenarkan karena melawan hukumnya tidak ada.

- 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah.

Menjalankan perintah jabatan diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP

D. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman bagi seseorang pelaku tindak pidana.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat yang tindakan tersebut dapat dibenarkan secara moral. Karena pidana terhadap penjahat mengandung konsekuensi penting dan positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Pidana di jatuhkan bukan karena telah berbuat jahat namun,

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 90

agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan lagi dan orang lain takut dan tidak akan melakukan kejahatan serupa. Pidanaan juga sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Jenis-Jenis Pidana dalam KUHPidana

Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan dari hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman dari putusan hakim.

E. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di sebut penghinaan, menurut penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di jelaskan dalam Bab XVI ada 6 (enam) bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan yakni menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadachrift*), memfitnah (*lasterajke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

1. Menista (*smaad*). Menista (*smaad*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1)

KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.“

Unsur-unsur dari pasal 310 ayat (1) tersebut yaitu :

- 1) Barang siapa; Yaitu selain ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum
- 2) Sengaja, Yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.
- 3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang; Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.
- 4) Menuduh; Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.
- 5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata; Yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Menista dengan surat (*smaadachrift*).

Menista dengan surat (*smaadachrift*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2)

KUHP yang menyatakan :

“apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.“

Unsur-unsur pasal 310 ayat (2) tersebut adalah :

- 1) Barang siapa; Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
- 2) Sengaja; Yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.
- 3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang; Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.
- 4) Menuduh; Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.
- 5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata; Yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
- 6) Dilakukan dengan tulisan atau gambar; Yaitu dilakukan dengan cara tidak secara langsung bertatap muka dengan orang lain melainkan dilakukan dengan bentuk tulisan atau gambar.
- 7) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan; Yaitu tuduhan tersebut tidak ditujukan secara langsung terhadap orang lain melainkan

ditempelkan di tempat-tempat umum dengan tujuan semua orang dapat mengetahuinya.

3. Memfitnah (*laster*).

Mengenai memfitnah (*laster*), diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu :

- 1) Barang siapa; Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
- 2) Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan; Yaitu melakukan suatu pencemaran nama baik kepada seseorang baik secara langsung (bertatap muka) maupun secara tertulis.
- 3) Diizinkan untuk membuktikan; Yaitu bahwa seseorang yang telah memberikan berita bohong tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ucapannya tersebut memang benar-benar sesuai fakta yang sebenarnya.

4. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*).

Mengenai penghinaan ringan (*een voudige belediging*) diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menyatakan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*).

Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) diatur dalam Pasal 317 KUHP yang menyatakan :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.”

6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) diatur dalam Pasal 318 KUHP yang menyatakan :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.”

Selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1).

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 Ayat (1) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut diatas, yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”, Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki, Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).

F. Pengertian Media Sosial

Pengertian media sosial sampai saat ini belum ada pendapat jelas dan pasti, ada berbagai macam pandangan dan persepsi tentang media sosial, karena media sosial bersifat istilah yang dapat ditafsirkan dalam berbagai macam pengertian dan arti oleh semua orang, pakar maupun ahli.

Menurut Lisa Buyer mendefinisikan media sosial adalah bentuk hubungan masyarakat yang paling transparan, menarik dan interaktif pada saat ini.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlin media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet yang memungkinkan penggunanya bertukar informasi.

Menurut Sam Decker (Mass Relevance) media sosial adalah konten dan interaksi digital yang dibuat oleh dan antara dua orang satu dengan lainnya

Menurut Chris Garrett (Chirsg.com) media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara satu orang dengan yang lainya serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama.⁹

Menurut Wikipedia, media sosial adalah alat berbasis computer yang memungkinkan orang untuk membuat, berbagi, atau bertukar informasi, ide, dan gambar/video dalam komunitas dan jaringan yang firtual¹⁰.

Dari penjelasan berbagai ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial harus mempunyai unsur interaksi antara dua orang atau lebih baik interaksi tersebut interaksi individu dengan individu maupun individu dengan kelompok atau organisasi yang berada di sebuah media yang berbasis internet atau online dengan penggunaanya secara mudah dapat berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, dan bertukar informasi

⁹ www.trigonalmedia.com/2015/08/pengertian-media-sosial-menurut-para.html ,diakses pada hari rabu, tanggal 12 Agustus 2015, pukul 19.35 WIB

¹⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada hari selasa, tanggal 7 juni 2016, pukul 20.20 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, sehingga harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penyusun harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai.

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹¹, karena itu pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau

¹¹ Soerjono Soekanto, Emile Durkhiem: aturan-aturan metode sosiologis, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 6

penelitian hukum kepustakaan¹². Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial.

B. Spesifikasi Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif. Dengan menggunakan sifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah penelitian terapan dimana penelitian dilakukan dengan kenyataan-kenyataan praktis tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial, penerapannya dan pengembangan ilmu pengetahuan yang di hasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan berfungsi memecahkan masalah-masalah tertentu salah satunya adalah memecahkan masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial.

¹² Soerojo Soekanto, S.H, M.A dan Sri Mamuji , S.H, M.L.L, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 51

C. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil telaah dokumen penelitian yang telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkenaan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial.

Sumber data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan dalam hasil penulisan hukum ini meliputi :

- 1) Hasil kajian kalangan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

2) Hasil kajian kalangan hukum baik dalam bentuk buku ataupun bentuk literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana pencemaran nama baik.

3) Hasil perkuliahan.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam hasil penulisan hokum ini meliputi :

1) Kamus Hukum.

2) Handout Mata Kuliah Hukum Pidana

3) Media Internet.

D. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap antara lain:

1) Tahap Pendahuluan

Tahap ini, peneliti menelusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial, dan mengidentifikasi fakta hukum dan mengkaji hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial.

2) Tahap pelaksanaan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan literature yang sekiranya mempunyai relevansi dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial

3) Tahap akhir

Pada tahap akhir, peneliti menganalisis dan mengolah data isu hukum dan memberikan argumentasi.

D. Metode Pendekatan

Dalam penulisan karya ini data-data dan referensi diperoleh dari segala tinjauan hukum dan penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis. Maka penulis menggunakan:

1) Metode Pendekatan Undang-Undang

Metode ini adalah dengan cara menelaah Undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial dan isu hukum yang diangkat penulis. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang memberikan kesempatan atau memberikan latihan menelaah dan mempelajari suatu undang-undang satu dengan lainnya atau suatu undang-undang dengan regulasinya

2) Metode Pendekatan Konseptual

Metode pendekatan konseptual melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di ilmu hukum jadi penulis dapat menelaah mempelajari dan menemukan ide maupun pemikiran yang relevan dengan masalah tindak pidana pencemaran nama baik yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Media Sosial.

Pertanggung jawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial sama saja seperti pertanggung jawaban pidana pada umumnya yaitu mempunyai 2 (dua) unsur pokok yaitu:

1) Kesalahan

Kesalahan mempunyai unsur-unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat/ pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat/pelaku tindak pidana dengan perbuatannya.
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan/ disebut alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf.

2) Kemampuan Bertanggung Jawab

Adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat/ pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang di ambil dari pasal 44 KUHP ada 2 hal yaitu:

- a. keadaan jiwa si pembuat/ pelaku tindak pidana pencemaran nama baik

- b. Penentuan hubungan batin antara keadaan jiwa si pembuat/ pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan perbuatan.

Apabila unsur-unsur diatas tadi sudah terpenuhi dan tidak adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf yang membuat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat di pidana, maka pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dipidanakan dengan peraturan yang sudah ada yaitu menggunakan pasal 310 sampai pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang mengaturnya.

Adapun undang-undang lain yang dapat menjerat tindak pidana pencemaran nama baik adalah pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang UUTE dapat dipakai dalam kasus tindak pidana pencemaran nama dikarenakan pembuat/pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dianggap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Media Sosial

Pada prinsipnya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial yang di ambil dari Pasal 310 ayat 2 , 311, 315, 320 ayat 1, dan 321 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik unsur objektif maupun subjektifnya sama, yaitu:

- a. Unsur-Unsur Objektif:

1. Barangsiapa.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang".
3. Dengan menuduhkan suatu hal.
 - a. Yang disiarkan
 - b. Yang dipertunjukkan dan atau
 - c. Yang ditempelkan
- b. Unsur Subjektif:
 1. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*)
 2. Dengan sengaja (*opzettelijk*)
- c. Secara terbuka.

Namun ada beberapa tambahan dalam unsur subjektif dalam beberapa pasal yaitu dalam kejahatan fitnah pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, si pembuat di bolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar dan juga pada penghinaan mengenai orang yang meninggal pasal 320 ayat 1 dan pasal 321 ayat 1, yaitu yang merupakan pencemaran nama baik jika orang itu masih hidup.

Di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

- a. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:
 1. Perbuatan:
 - a) Mendistribusikan
 - b) Mentransmisikan
 - c) Membuat dapat diaksesnya.

2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

b. Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial sebagaimana diatur dalam KUHPidana, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana media sosial, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut dapat batal demi hukum.
2. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum, Dalam memutus setiap perkara khususnya perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Media Sosial, hakim dan jaksa harus memperimbangkan dengan baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa agar dalam setiap putusan hakim tidak merugikan terdakwa.

3. Demi terwujudnya ketertiban masyarakat dan meningkatkan rasa saling menghargai antar sesama manusia, pemerintah dapat memperketat pengamanan dan kinerja media sosial dengan membuat batasan-batasan postingan atau unggahan dengan membuat suatu peraturan yang ada sanksi tegasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. ITS Press: Surabaya.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokte.*, Rineka Cipta: Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Mahrus Ali, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* ,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita,. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh, 2005, *Perbutan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Emile Durkhiem, 1985. *aturan-aturan metode sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerojo Soekanto, dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 2001. *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto
- Sukardi, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung